

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penuliskan paparkan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pemikiran Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat-ayat tentang jihad yaitu, menurutnya tujuan dari adanya ayat-ayat jihad adalah untuk memerangi kejahiliyaan. Kaum Musyrikin telah kembali kepada kejahiliyaan yang dulu rasul telah mengentas mereka darinya. Juga kembali kepada kemusyrikan lagi, baik kemusyrikan dalam itikad dan ibadah, ataupun dalam kepatuhan dan kedaulatan, maupun keduanya. Disini Islam datang dengan ayat-ayat jihad untuk mengembalikan manusia kepada kedaulatan dan hukum Allah SWT sebagaimana keadaan alam semesta yang meliputi manusia. Maka, kekuasaan yang mengatur kehidupan mereka haruslah kekuasaan yang mengatur keberadaan mereka. Karena itu, mereka tidak boleh menyimpang dengan mengambil sistem, kedaulatan, dan pengaturan yang bukan sistem, dan pengaturan yang mengendalikan alam semesta. Sudah seharusnya mereka kembali kepada Islam dengan penuh kesadaran dalam kehidupan ini. Juga menjadikan syariat Allah sebagai yang berdaulat dalam semua urusan kehidupan ini Menurut Sayyid Qutb dalam Surat an-Nisaa" ayat 94 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ
 لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ
 مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah (carilah keterangan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan ”salam” kepadamu, ”Kamu bukan seorang yang beriman,” (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Jihad menurut pandangan Sayyid Quthb adalah peperangan, mengangkat senjata, mengusir penjajah, pertaruhan nyawa dan kegiatan fisik lainnya. Konsep jihad Sayyid Quthb ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor karena beliau hidup pada kondisi penjajahan, sehingga pandangannya tertuju kepada pengusiran penjajah. Hal ini juga menyebabkan pandangan beliau cenderung tertutup dan ekstrem dalam memahami dan berpandangan.

Didalam ideologi Sayyid Qutb adalah aqidah, dakwah dan siyasah (politik). Di dalam membicarakan aspek aqidah, radikal yang di bawa sayyid qutub melawan pemahaman sekularisme dan budaya jahiliyah. Jihad yang dibangun oleh sayyid qutub adalah yang melawan kamunkaran dimuka bumi dan menegakkan amal ma’ruf.

Kemunkaran dimuka bumi harus dilawan karena akan merusk bumi, dalam peristiwa yang sebelumnya terjadi allah

berfirman *Q.S. Ali 'Imran : 104* :

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali 'Imran : 104)

Radikalisme Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata *radix*, yang berarti akar. Orang-orang radikal adalah seseorang yang menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai ke akar-akarnya

Radikal merupakan kata sifat yang kata dasarnya juga berasal kata *radix* yang artinya akar. Kata radikal secara umum dipakai dalam disiplin ilmu politik dan sosiologi untuk menjelaskan fenomena sosial tertentu. Maka Radikalisme adalah paham yang menolak suatu sistem yang sudah mapan dan ingin membongkarnya hingga ke akar-akarnya lalu menggantikannya dengan sistem yang benarbenar baru secara keseluruhan. Jika paham ini diyakini oleh suatu kelompok maka ia akan menjelma menjadi suatu gerakan radikal.

Sebab pada hakikatnya, apa yang muncul dalam benak atau pikiran tidak dapat diadili (kriminalisasi pemikiran) karena tidak termasuk tindak pidana karena kejahatan adalah suatu tindakan. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan sebagai masukan sebagai berikut:

1. Konsep jihad yang bermakna yang luas di era globalisasi sekarang ini berarti segala usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan tujuan kebaikan, janganlah dipersempit maknanya artinya jihad tidak harus berarti mengangkat senjata atau perang.
2. Dalam memahami konsep jihad harus lebih kontekstual, dengan indikator jihad itu lebih fleksibel, dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada disekitarnya yaitu keadaan globalisasi.
3. Dalam memaknai konsep jihad, hendaknya jangan sampai kepada mempolitisasi jihad dalam konteks politik sekelompok saja dengan tujuan untuk melegitimasi tindakan kelompok tersebut.